



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21080 Faksimile (0756) 465207,

Laman <http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinsospprpa32@gmail.com

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
800.1.12/3/Dinsospprpa/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI HONORER UNTUK PELAKSANAAN TUGAS
SOPIR KEPALA DINAS DAN SOPIR OPERASIONAL
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan dan upaya peningkatan pelayanan publik serta penanganan tanggap darurat pada bencana alam dan bencana sosial perlu di tunjuk pegawai honorer untuk pelaksanaan tugas sopir Kepala Dinas dan Sopir Operasional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/708/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pegawai honorer yang namanya terdapat pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini sebagai Sopir Kepala Dinas dan Sopir Operasional yang namanya tercantum dalam lajur 4 lampiran keputusan ini pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Sopir sebagai berikut :
1. Mengemudikan kendaraan, ketempat tujuan

sebagaimana penugasan yang dibuat;

2. Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat di Pergunakan secara layak.
3. Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.
4. Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui mesin, Setiap Hari.
5. Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, lampu, minyak, oli mesin, air aki, air radiator dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik.
6. Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba ditujuan dengan selamat.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
8. Bersedia setiap saat apabila dibutuhkan Pimpinan.

KETIGA : Penunjukan Sopir Pimpinan dan Sopir Operasional yang ditetapkan melalui Keputusan ini tidak berhak untuk menuntut dalam Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peninggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 800.1.12/3/Dinsosprrpa/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI HONORER UNTUK PELAKSANAAN TUGAS SOPIR
KEPALA DINAS DAN SOPIR OPERASIONAL
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	PENDIDIKAN	JABATAN
1	YUDHI WARTA KUSUMA	SMK	Sopir Kepala Dinas
2	ZULWAR FERNADI, SE	S1	Sopir Operasional
3	YUSDEPI RIKO SUSANTO, S.PdI	S1	Sopir Operasional

KEPALA DINAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003